



PUTUSAN

Nomor 2751/Pid.B/2018/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Marojahan Muara Henki Alias Ojak
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun /18 Desember 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sangkarnihuta Desa Kec. Balige/Jl. Bunga Raya
Perumahan Taman Alamanda Indah Blok D
No.30 Kel. Tanjung Selamat Kec. Medan
Tuntungan
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
9. Pendidikan : S1

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Agustus 2018;

Terdakwa Marojahan Muara Henki Alias Ojak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 11 September 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2018 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 6 November 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 November 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2018 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 2751/Pid.B/2018/PN Mdn



Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2751/Pid.B/2018/PN Mdn tanggal 31 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2751/Pid.B/2018/PN Mdn tanggal 1 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Marojahan Muara Henki Als Ojak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan pertama Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Marojahan Muara Henki Als Ojak dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan Mobil dari Leo Yesa Munthe kepada Andi Bangun tanggal 6 Februari 2018;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan Mobil dari Leo Yesa Munthe kepada Andi Bangun tanggal 6 Maret 2018;
 - Kwitansi penyerahan uang senilai empat juta tujuh ratus ribu rupiah dari Marojahan Muara Henki Als Ojak kepada Andi Bangun tertanggal 26 Februari 2018;
 - Kwitansi penyerahan uang senilai enam juta lima ratus ribu rupiah dari Marojahan Muara Henki Als Ojak kepada Andi Bangun tertanggal 8 Maret 2018;
 - Kwitansi penyerahan mobil Ari Leo Yesa Munthe kepada Andi Bangun tertanggal 26 Februari 2018;



- Surat Tanda terima uang sebesar Rp 35.000.000,00 tertanggal 12 September 2017 yang ditanda tangani Edward Pasaribu sebagai yang menyerahkan dan ditandatangani Marojahan Muara Henki Als Ojak sebagai yang menerima;
 - Slip/struk transfer uang sebesar Rp 10.000.000 dari Bank BRI ke Bank Mandiri No.Rekening 1050007910239 a.n. Marojahan M.H.P,SH tertanggal 12 September 2017;
 - Slip/struk transfer uang sebesar Rp 10.000.000 dari Bank BRI ke Bank Mandiri No.Rekening 1050007910239 a.n. Marojahan M.H.P,SH tertanggal 13 September 2017;
 - Surat pernyataan tertanggal 18 Oktober 2017, 23 Oktober 2017 yang dibuat/ditandatangani Marojahan Pangaribuan;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa MAROJAHAN MUARA HENKI Als OJAK pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekira pukul 19.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2017 bertempat Jl. Ring Road Kel. Tanjung Sari Kec. Medan Selayang dan pada hari Rabu tanggal 21 Pebruari 2018 sekira pukul 13.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2018 bertempat Jl. Jamin Ginting Perumahan Alam Asri Kec. Medan Tuntungan Kota Medan dan pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekira pukul 12.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2018 bertempat Jl. Bunga Melur Kel. Padang Bulan Selayang Kec. Medan Selayang dan pada hari Kamis tanggal 05 April 2018 sekira pukul 15.30 wib, atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2018 bertempat Jl. Melur VII No. 2B Medan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, "Barang



siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dalam gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan" yang dilakukan Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada tanggal 05 September 2017 sekira pukul 18.30 Saksi JAINUN SYAFRI BUTAR-BUTAR memperkenalkan Saksi EDWARD CHRISTIAN L.P PASARIBU dengan Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengatakan "lae, bantu aku mau beli mobil seharga Rp. 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) dan dalam waktu 2 (dua) minggu uang tersebut akan dikembalikan Terdakwa dan akan memberikan bunga sebesar 10% karena pinjaman Terdakwa sudah mau keluar 2 (dua) minggu lagi sebesar Rp. 120.000.000 (Seratus dua puluh juta rupiah) dari Bank BRI pancur Batu yakinlah samaku aku jaksa gak mungkin aku berbohong kemudian Saksi EDWARD CHRISTIAN L.P PASARIBU yakin dan percaya akan perkataan Terdakwa sehingga Saksi EDWARD CHRISTIAN L.P PASARIBU mengatakan hanya bisa membantu pinjaman sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kemudian pada tanggal 12 September 2017 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi EDWARD CHRISTIAN L.P PASARIBU dan menyuruh datang ke Dunkin Donats Jalan Ringroad Medan Selayang dan Saksi EDWARD CHRISTIAN L.P PASARIBU pun membawa uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) lalu Saksi EDWARD CHRISTIAN L.P PASARIBU bertemu dengan Terdakwa dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dan sekira pukul 20.30 Wib Saksi EDWARD CHRISTIAN L.P PASARIBU kembali mentransfer uang ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selanjutnya pada tanggal 13 September 2017 sekira pukul 10.46 Saksi EDWARD CHRISTIAN L.P PASARIBU mentransfer uang ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian pada tanggal 27 Oktober 2017 Terdakwa tidak mengembalikan uang milik Saksi EDWARD CHRISTIAN L.P



PASARIBU selanjutnya pada tanggal 31 Oktober 2017 Saksi EDWARD CHRISTIAN L.P PASARIBU menemui Terdakwa di Kejaksaan Negeri Cabang Pancur Batu akan tetapi Terdakwa tidak mengembalikan uang milik Saksi EDWARD CHRISTIAN L.P PASARIBU sehingga Terdakwa membuat surat pernyataan dan akan mengembalikan uang milik Saksi EDWARD CHRISTIAN L.P PASARIBU tersebut dan pada tanggal 06 Nopember 2017 Terdakwa tidak juga mengembalikan uang tersebut dan hanya mengulur waktu saja sehingga Saksi EDWARD CHRISTIAN L.P PASARIBU keberatan atas perbuatan Terdakwa dan melaporkannya kepada pihak Kepolisian dan uang pinjaman tersebut telah habis dipergunakan Terdakwa dan akibat perbuatan Terdakwa Saksi EDWARD CHRISTIAN L.P PASARIBU mengalami kerugian sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Pebruari 2018 sekira pukul 17.00 Wib Saksi SRI AGUS RH BAKO menemui Saksi NURLINCE TUMANGGOR dan mengatakan "kak bisa dipakek mobil kakak" lalu dijawab oleh Saksi NURLINCE TUMANGGOR "boleh tapi kau tanggung jawab yaa" lalu Saksi SRI AGUS RH BAKO "iya ini Jaksa yang mau pakek pindahan dari Nias belum ada mobilnya jadi mau dipakeknya 2 minggu" dan biaya rentalnya perhari sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Saksi NURLINCE TUMANGGOR menyuruh anaknya yaitu Saksi ADINTIA MANIK untuk mengantarkan mobil yang akan dirental oleh Saksi SRI AGUS RH BAKO lalu Saksi ADINTIA MANIK menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan Plat Polisi BK-1439 FG tahun 2017 beserta kunci kontaknya kepada Saksi SRI AGUS RH BAKO lalu Saksi SRI AGUS RH BAKO menyerahkan uang rental mobil tersebut sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi NURLINCE TUMANGGOR kemudian pada tanggal 08 Maret 2018 Saksi NURLINCE TUMANGGOR menghubungi Saksi SRI AGUS RH BAKO menanyakan keberadaan mobil miliknya akan tetapi Saksi SRI AGUS RH BAKO mengatakan bahwa mobil milik Saksi NURLINCE TUMANGGOR telah direntalkannya kepada Terdakwa yaitu seorang Jaksa dengan harga Rp. Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perhari selama 14 (empat belas hari) kemudian setelah lebih dari 14 hari Saksi SRI AGUS RH BAKO menghubungi Terdakwa untuk meminta agar mobil dikembalikan akan tetapi



Terdakwa tidak mengembalikannya dan mengatakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan Plat Polisi BK-1439 FG tahun 2017 telah digadaikannya kepada Pak Ginting (DPO) sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan akibat perbuatan tersangka Saksi NURLINCE TUMANGGOR mengalami kerugian sebesar Rp. 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah).

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 05 April 2018 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Jl Melur VII No. 2B Terdakwa meminjam 1 (satu) unit mobil Calya No Polisi BK- 1090 FA milik Saksi OCTO VAN BORIS SINAGA,SH dengan mengatakan pinjam mobil untuk mengantarkan baju miliknya ke Laundry yang berada di Jl. Setia Budi Medan dan menyuruh Saksi OCTO VAN BORIS SINAGA,SH menunggu di kos-kosan Terdakwa dan setelah 30 (tiga puluh menit) Saksi OCTO VAN BORIS SINAGA,SH menghubungi Terdakwa dan mengatakan "Ojak kok lama kali?" lalu dijawab oleh Terdakwa "sebentar lagi aq balik" lalu Terdakwa mematikan telepon dan sekitar pukul 18.30 Wib Saksi OCTO VAN BORIS SINAGA,SH menunggu Terdakwa di kos-kosan namun tidak datang juga lalu Saksi OCTO VAN BORIS SINAGA,SH mendapat informasi bahwasanya Terdakwa sudah tidak kos lagi karena sudah 1 (satu) bulan tidak membayar uang kosan selanjutnya Saksi OCTO VAN BORIS SINAGA,SH tidak dapat menghubungi Terdakwa lagi sehingga Saksi OCTO VAN BORIS SINAGA,SH keberatan dan melaporkannya kepihak Kepolisian dan Terdakwa mengakui 1 (satu) unit mobil Calya No Polisi BK- 1090 FA milik Saksi OCTO VAN BORIS SINAGA,SH telah digadaikannya seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Pak RELIN (DPO) di simpang Pemda dan uang tersebut sudah habis digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadinya dan akibat perbuatan Terdakwa Saksi OCTO VAN BORIS SINAGA,SH mengalami kerugian sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2018 sekira pukul 15.00 wib, bertempat di Jalan Bahagia Gg. Angkir No.19 /100 Kel. Titi Rante Kec. Medan Baru saat Saksi LEO YESA MUNTHE sedang berada di rumah kemudian Saksi ANDI REMON BANGUN menghubungi handphone Saksi LEO YESA MUNTHE dan mengatakan "BANG AKU RENTAL MOBIL ABANG YA" lalu dijawab oleh Saksi LEO YESA MUNTHE



“DATANGLAH KE RUMAH MERTUA KU DI JALAN BAHAGIAN GANG ANGKIR” dan tidak lama kemudian datang Saksi ANDI REMON BANGUN dan mengatakan “BANG AKU RENTAL MOBIL ABANG UNTUK SATU BULAN YA” dan dijawab oleh Saksi LEO YESA MUNTHE “SIAPA YANG PAKAI MOBIL? KALAU ORANG LAIN NGGAK SAYA KASIH LAH” dan dijawabnya “AKU SENDIRI YANG MEMAKAINYA BANG UNTUK KU PAKAI DALAM PEKERJAAN KU” dan karena sudah kenal dengan Saksi ANDI REMON BANGUN yang merupakan satu Gereja kemudian Saksi LEO YESA MUNTHE bersedia merentalkan mobilnya berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia 1.3 RM/TF 65 Tahun 2017 dengan No Polisi BK- 1566 FB warna Silver metalik kepada Saksi ANDI REMON BANGUN selanjutnya Saksi ANDI REMON BANGUN akan mengembalikan mobil tersebut pada tanggal 06 Maret 2018 kemudian Saksi ANDI REMON BANGUN menyerahkan uang rental mobil sebesar Rp.6.000.0000 kepada Saksi LEO YESA MUNTHE (karena rental mobil tersebut Rp.200.000 / hari selama 1 bulan) selanjutnya Saksi LEO YESA MUNTHE menyerahkan 1 (satu) unit mobil berikut STNK aslinya kepada Saksi ANDI REMON BANGUN kemudian Saksi ANDI REMON BANGUN membawa mobil tersebut pergi kemudian Saksi ANDI REMON BANGUN menghubungi Terdakwa dan mengatakan “Dimana bang aku sudah dijalan mau antar mobil” lalu dijawab Terdakwa “antar kewarung kopi cakrawala di jalan ngumban surbakti ya aku tunggu disini” lalu Saksi ANDI REMON BANGUN bertemu dengan Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia 1.3 RM/TF 65 Tahun 2017 dengan No Polisi BK- 1566 FB warna Silver metalik kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang rental mobil sebesar Rp. 6.500.000, (Enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi ANDI REMON BANGUN selanjutnya Terdakwa membawa mobil berikut STNK nya lalu Saksi ANDI REMON BANGUN menyerahkan uang sebesar Rp. 6.000.000, (Enam juta rupiah) kepada Saksi LEO YESA MUNTHE dan Saksi ANDI REMON BANGUN mendapat keuntungan sebesar Rp.500.000,(lima ratus ribu rupiah) kemudian pada tanggal 26 Februari 2018 sekitar pukul 11.00 wib bertempat di Jalan Bahagia Gg. Angkir No.19 /100 Kel. Titi Rante Kec. Medan Baru Saksi ANDI REMON BANGUN kembali menemui Saksi LEO YESA MUNTHE dan mengatakan “BANG AKU RENTAL SATU LAGI MOBIL ABANGLAH

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 2751/Pid.B/2018/PN Mdn



UNTUK SATU BULAN JUGA” dan dijawab oleh Saksi LEO YESA MUNTHE mengatakan “SIAPA YANG PAKAI MOBILNYA? Lalu dijawab oleh Saksi ANDI REMON BANGUN “AKU JUGA BANG, AKU TANGGUNG JAWABLAH” dan Saksi ANDI REMON BANGUN akan mengembalikan mobil tersebut pada tanggal 26 Maret 2018 kemudian Saksi ANDI REMON BANGUN menyerahkan uang rental sebesar Rp.4.500.000 (karna uang rental mobil Saksi tersebut Rp.150.000 / hari selama 1 bulan) kepada Saksi LEO YESA MUNTHE selanjutnya Saksi LEO YESA MUNTHE menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia dengan No Polisi BK- 1492 IQ kepada Saksi ANDI REMON BANGUN selanjutnya Saksi ANDI REMON BANGUN membawa mobil tersebut pergi dan bertemu dengan Terdakwa dan menyerahkan 1(satu) unit mobil Daihatsu Xenia No Pol. BK 1492 IQ berserta STNK nya kepada Terdakwa untuk disewa terhitung dari tanggal 26 Februari 2018 sampai dengan tanggal 26 Maret 2018 lalu Terdakwa menyerahkan uang sewa mobil sebesar Rp. 4.700.000,(Empat juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saksi ANDI REMON BANGUN selanjutnya Terdakwa membawa mobil dan STNKnya lalu Saksi ANDI REMON BANGUN menemui Saksi LEO YESA MUNTHE dan meyerahkan uang sebesar Rp. 4.500.000,(Empat juta lima ratus ribu rupiah) dimana Saksi ANDI REMON BANGUN mendapat keuntungan sebesar Rp.200.000, (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya pada tanggal 5 Maret Saksi ANDI REMON BANGUN menghubungi Terdakwa dan mengatakan “ bang mobil Xenia BK 1566 FB yang pertama abang rental besok dikembalikan ya” lalu dijawab Terdakwa “ mobil itu aku perpanjang 1 bulan lagi karena dipakai bosku” lalu Terdakwa menyerahkan uang memperpanjang sewa mobil sebesar Rp. 6. 500.000,(Enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi ANDI REMON BANGUN kemudian Saksi ANDI REMON BANGUN menyerahkan uang sebesar Rp. 6. 000.000,(Enam juta rupiah) kepada Saksi LEO YESA MUNTHE dan Saksi ANDI REMON BANGU mendapat keuntungan sebesar Rp. 500.000,(lima ratus ribu rupiah) kemudian pada tanggal 15 Maret 2018 Saksi ANDI REMON BANGUN menghubungi Terdakwa untuk mengingatkan bahwasannya mobil Xenia BK 1492 IQ sudah habis sewanya akan tetapi Handphone Terdakwa sudah tidak aktif lagi dan juga Terdakwa tidak diketahui dimana keberadaannya selanjutnya pada tanggal 04 Maret 2018 Saksi ANDI REMON BANGUN



menghubungi Saksi LEO YESA MUNTHE dan mengatakan “kedua mobil abang yang dirental dibawa lari oleh teman Saksi ANDI REMON BANGUN yang bernama Terdakwa MAROJAHAN MH PANGARIBUAN bekerja Pegawai di Kejaksaan Negeri Cabang Pancur batu kemudian Terdakwa mengakui 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia 1.3 RM/TF 65 Tahun 2017 dengan No Polisi BK- 1566 FB warna Silver metalik telah digadaikan Terdakwa dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sedangkan 1(satu) unit mobil Daihatsu Xenia No Pol. BK 1492 IQ digadaikan dengan harga Rp. 20.000,000(Dua puluh juta rupiah) masing-masing kepada CAROLINA BR SITANGGANG (DPO) sehingga akibat perbuatan Terdakwa Saksi LEO YESA MUNTHE mengalami kerugian materil sebesar Rp. 66.500.000,- (enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MAROJAHAN MUARA HENKI Als OJAK pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekira pukul 19.00 wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2017 bertempat Jl. Ring Road Kel. Tanjung Sari Kec. Medan Selayang dan pada hari Rabu tanggal 21 Pebruari 2018 sekira pukul 13.00 wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2018 bertempat Jl. Jamin Ginting Perumahan Alam Asri Kec. Medan Tuntungan Kota Medan dan pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekira pukul 12.00 wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2018 bertempat Jl. Bunga Melur Kel. Padang Bulan Selayang Kec. Medan Selayang dan pada hari Kamis tanggal 05 April 2018 sekira pukul 15.30 wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2018 bertempat Jl. Melur VII No. 2B Medan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, “Barangsiapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara se-lama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900, dalam gabungan



dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan” yang dilakukan Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada tanggal 05 September 2017 sekira pukul 18.30 Saksi JAINUN SYAFRI BUTAR-BUTAR memperkenalkan Saksi EDWARD CHRISTIAN L.P PASARIBU dengan Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengatakan “lae, bantu aku mau beli mobil seharga Rp. 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) dan dalam waktu 2 (dua) minggu uang tersebut akan dikembalikan Terdakwa dan akan memberikan bunga sebesar 10% karena pinjaman Terdakwa sudah mau keluar 2 (dua) minggu lagi sebesar Rp. 120.000.000 (Seratus dua puluh juta rupiah) dari Bank BRI pancur Batu lalu Saksi EDWARD CHRISTIAN L.P PASARIBU mengatakan hanya bisa membantu pinjaman sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kemudian pada tanggal 12 September 2017 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi EDWARD CHRISTIAN L.P PASARIBU dan menyuruh datang ke Dunkin Donats Jalan Ringroad Medan Selayang dan Saksi EDWARD CHRISTIAN L.P PASARIBU membawa uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) lalu Saksi EDWARD CHRISTIAN L.P PASARIBU bertemu dengan Terdakwa dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dan sekira pukul 20.30 Wib Saksi EDWARD CHRISTIAN L.P PASARIBU kembali mentransfer uang ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selanjutnya pada tanggal 13 September 2017 sekira pukul 10.46 Saksi EDWARD CHRISTIAN L.P PASARIBU mentransfer uang ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian pada tanggal 27 Oktober 2017 Terdakwa tidak mengembalikan uang milik Saksi EDWARD CHRISTIAN L.P PASARIBU selanjutnya pada tanggal 31 Oktober 2017 Saksi EDWARD CHRISTIAN L.P PASARIBU menemui Terdakwa di Kejaksaan Negeri Cabang Pancur Batu akan tetapi Terdakwa tidak mengembalikan uang milik Saksi EDWARD CHRISTIAN L.P PASARIBU sehingga Terdakwa membuat surat pernyataan dan akan mengembalikan uang milik Saksi EDWARD CHRISTIAN L.P PASARIBU tersebut dan pada tanggal 06 Nopember 2017 Terdakwa tidak juga mengembalikan uang tersebut dan hanya mengulur waktu saja sehingga Saksi EDWARD



CHRISTIAN L.P PASARIBU keberatan atas perbuatan Terdakwa dan melaporkannya kepada pihak Kepolisian dan uang pinjaman tersebut telah habis dipergunakan Terdakwa dan akibat perbuatan Terdakwa Saksi EDWARD CHRISTIAN L.P PASARIBU mengalami kerugian sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Pebruari 2018 sekira pukul 17.00 Wib Saksi SRI AGUS RH BAKO menemui Saksi NURLINCE TUMANGGOR dan mengatakan "kak bisa dipakek mobil kakak" lalu dijawab oleh Saksi NURLINCE TUMANGGOR "boleh tapi kau tanggung jawab yaa" lalu Saksi SRI AGUS RH BAKO "iya ini Jaksa yang mau pakek pindahan dari Nias belum ada mobilnya jadi mau dipakeknya 2 minggu" dan biaya rentalnya perhari sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Saksi NURLINCE TUMANGGOR menyuruh anaknya yaitu Saksi ADINTIA MANIK untuk mengantarkan mobil yang akan dirental oleh Saksi SRI AGUS RH BAKO lalu Saksi ADINTIA MANIK menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan Plat Polisi BK-1439 FG tahun 2017 beserta kunci kontaknya kepada Saksi SRI AGUS RH BAKO lalu Saksi SRI AGUS RH BAKO menyerahkan uang rental mobil tersebut sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) .kepada Saksi NURLINCE TUMANGGOR kemudian pada tanggal 08 Maret 2018 Saksi NURLINCE TUMANGGOR menghubungi Saksi SRI AGUS RH BAKO menanyakan keberadaan mobil miliknya akan tetapi Saksi SRI AGUS RH BAKO mengatakan bahwa mobil milik Saksi NURLINCE TUMANGGOR telah direntalkannya kepada Terdakwa yaitu seorang Jaksa dengan harga Rp. Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perhari selama 14 (empat belas hari) kemudian setelah lebih dari 14 hari Saksi SRI AGUS RH BAKO menghubungi Terdakwa untuk meminta agar mobil dikembalikan akan tetapi Terdakwa tidak mengembalikannya dan mengatakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan Plat Polisi BK-1439 FG tahun 2017 telah digadaikannya kepada Pak Ginting (DPO) sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan akibat perbuatan tersangka Saksi NURLINCE TUMANGGOR mengalami kerugian sebesar Rp. 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah).



Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 05 April 2018 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Jl Melur VII No. 2B Terdakwa meminjam 1 (satu) unit mobil Calya No Polisi BK- 1090 FA milik Saksi OCTO VAN BORIS SINAGA,SH dengan mengatakan pinjam mobil untuk mengantarkan baju miliknya ke Laundry yang berada di Jl. Setia Budi Medan dan menyuruh Saksi OCTO VAN BORIS SINAGA,SH menunggu di kos-kosan Terdakwa dan setelah 30 (tiga puluh menit) Saksi OCTO VAN BORIS SINAGA,SH menghubungi Terdakwa dan mengatakan "Ojak kok lama kali?" lalu dijawab oleh Terdakwa "sebentar lagi aq balik" lalu Terdakwa mematikan telepon dan sekitar pukul 18.30 Wib Saksi OCTO VAN BORIS SINAGA,SH menunggu Terdakwa di kos-kosan namun tidak datang juga lalu Saksi OCTO VAN BORIS SINAGA,SH mendapat informasi bahwasanya Terdakwa sudah tidak kos lagi karena sudah 1 (satu) bulan tidak membayar uang kosan selanjutnya Saksi OCTO VAN BORIS SINAGA,SH tidak dapat menghubungi Terdakwa lagi sehingga Saksi OCTO VAN BORIS SINAGA,SH keberatan dan melaporkannya kepihak Kepolisian dan Terdakwa mengakui 1 (satu) unit mobil Calya No Polisi BK- 1090 FA milik Saksi OCTO VAN BORIS SINAGA,SH telah digadaikannya seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Pak RELIN (DPO) di simpang Pemda dan uang tersebut sudah habis digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadinya dan akibat perbuatan Terdakwa Saksi OCTO VAN BORIS SINAGA,SH mengalami kerugian sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2018 sekira pukul 15.00 wib, bertempat di Jalan Bahagia Gg. Angkir No.19 /100 Kel. Titi Rante Kec. Medan Baru saat Saksi LEO YESA MUNTHE sedang berada di rumah kemudian Saksi ANDI REMON BANGUN menghubungi handphone Saksi LEO YESA MUNTHE dan mengatakan "BANG AKU RENTAL MOBIL ABANG YA" lalu dijawab oleh Saksi LEO YESA MUNTHE "DATANGLAH KE RUMAH MERTUA KU DI JALAN BAHAGIAN GANG ANGKIR" dan tidak lama kemudian datang Saksi ANDI REMON BANGUN dan mengatakan "BANG AKU RENTAL MOBIL ABANG UNTUK SATU BULAN YA" dan dijawab oleh Saksi LEO YESA MUNTHE "SIAPA YANG PAKAI MOBIL? KALAU ORANG LAIN NGGAK SAYA KASIH LAH" dan dijawabnya "AKU SENDIRI YANG MEMAKAINYA BANG UNTUK KU PAKAI



DALAM PEKERJAAN KU” dan karena sudah kenal dengan Saksi ANDI REMON BANGUN yang merupakan satu Gereja kemudian Saksi LEO YESA MUNTHE bersedia merentalkan mobilnya berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia 1.3 RM/TF 65 Tahun 2017 dengan No Polisi BK- 1566 FB warna Silver metalik kepada Saksi ANDI REMON BANGUN selanjutnya Saksi ANDI REMON BANGUN akan mengembalikan mobil tersebut pada tanggal 06 Maret 2018 kemudian Saksi ANDI REMON BANGUN menyerahkan uang rental mobil sebesar Rp.6.000.0000 kepada Saksi LEO YESA MUNTHE (karena rental mobil tersebut Rp.200.000 / hari selama 1 bulan) selanjutnya Saksi LEO YESA MUNTHE menyerahkan 1 (satu) unit mobil berikut STNK aslinya kepada Saksi ANDI REMON BANGUN kemudian Saksi ANDI REMON BANGUN membawa mobil tersebut pergi kemudian Saksi ANDI REMON BANGUN menghubungi Terdakwa dan mengatakan”Dimana bang aku sudah di jalan mau antar mobil” lalu di jawab Terdakwa “antar kewarung kopi cakrawala di jalan ngumban surbakti ya aku tunggu disini” lalu Saksi ANDI REMON BANGUN bertemu dengan Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia 1.3 RM/TF 65 Tahun 2017 dengan No Polisi BK- 1566 FB warna Silver metalik kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang rental mobil sebesar Rp. 6.500.000, (Enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi ANDI REMON BANGUN selanjutnya Terdakwa membawa mobil berikut STNK nya lalu Saksi ANDI REMON BANGUN menyerahkan uang sebesar Rp. 6.000.000, (Enam juta rupiah) kepada Saksi LEO YESA MUNTHE dan Saksi ANDI REMON BANGUN mendapat keuntungan sebesar Rp.500.000,(lima ratus ribu rupiah) kemudian pada tanggal 26 Februari 2018 sekitar pukul 11.00 wib bertempat di Jalan Bahagia Gg. Angkir No.19 /100 Kel. Titi Rante Kec. Medan Baru Saksi ANDI REMON BANGUN kembali menemui Saksi LEO YESA MUNTHE dan mengatakan “BANG AKU RENTAL SATU LAGI MOBIL ABANGLAH UNTUK SATU BULAN JUGA” dan di jawab oleh Saksi LEO YESA MUNTHE mengatakan “SIAPA YANG PAKAI MOBILNYA? Lalu di jawab oleh Saksi ANDI REMON BANGUN “AKU JUGA BANG, AKU TANGGUNG JAWABLAH” dan Saksi ANDI REMON BANGUN akan mengembalikan mobil tersebut pada tanggal 26 Maret 2018 kemudian Saksi ANDI REMON BANGUN menyerahkan uang rental sebesar Rp.4.500.000 (karna uang rental mobil



Saksi tersebut Rp.150.000 / hari selama 1 bulan) kepada Saksi LEO YESA MUNTHE selanjutnya Saksi LEO YESA MUNTHE menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia dengan No Polisi BK- 1492 IQ kepada Saksi ANDI REMON BANGUN selanjutnya Saksi ANDI REMON BANGUN membawa mobil tersebut pergi dan bertemu dengan Terdakwa dan menyerahkan 1(satu) unit mobil Daihatsu Xenia No Pol. BK 1492 IQ berserta STNK nya kepada Terdakwa untuk disewa dihitung dari tanggal 26 Februari 2018 sampai dengan tanggal 26 Maret 2018 lalu Terdakwa menyerahkan uang sewa mobil sebesar Rp. 4.700.000,(Empat juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saksi ANDI REMON BANGUN selanjutnya Terdakwa membawa mobil dan STNKnya lalu Saksi ANDI REMON BANGUN menemui Saksi LEO YESA MUNTHE dan menyerahkan uang sebesar Rp. 4.500.000,(Empat juta lima ratus ribu rupiah) dimana Saksi ANDI REMON BANGUN mendapat keuntungan sebesar Rp.200.000, (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya pada tanggal 5 Maret Saksi ANDI REMON BANGUN menghubungi Terdakwa dan mengatakan “ bang mobil Xenia BK 1566 FB yang pertama abang rental besok dikembalikan ya” lalu dijawab Terdakwa “ mobil itu aku perpanjang 1 bulan lagi karena dipakai bosku” lalu Terdakwa menyerahkan uang memperpanjang sewa mobil sebesar Rp. 6. 500.000,(Enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi ANDI REMON BANGUN kemudian Saksi ANDI REMON BANGUN menyerahkan uang sebesar Rp. 6. 000.000,(Enam juta rupiah) kepada Saksi LEO YESA MUNTHE dan Saksi ANDI REMON BANGUN mendapat keuntungan sebesar Rp. 500.000,(lima ratus ribu rupiah) kemudian pada tanggal 15 Maret 2018 Saksi ANDI REMON BANGUN menghubungi Terdakwa untuk mengingatkan bahwasannya mobil Xenia BK 1492 IQ sudah habis sewanya akan tetapi Handphone Terdakwa sudah tidak aktif lagi dan juga Terdakwa tidak diketahui dimana keberadaannya selanjutnya pada tanggal 04 Maret 2018 Saksi ANDI REMON BANGUN menghubungi Saksi LEO YESA MUNTHE dan mengatakan “kedua mobil abang yang dirental dibawa lari oleh teman Saksi ANDI REMON BANGUN yang bernama Terdakwa MAROJAHAN MH PANGARIBUAN bekerja Pegawai di Kejaksaan Negeri Cabang Pancur batu kemudian Terdakwa mengakui 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia 1.3 RM/TF 65 Tahun 2017 dengan No Polisi BK- 1566 FB warna Silver metalik telah digadaikan



Terdakwa dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sedangkan 1(satu) unit mobil Daihatsu Xenia No Pol. BK 1492 IQ digadaikan dengan harga Rp. 20.000,000(Dua puluh juta rupiah) masing-masing kepada CAROLINA BR SITANGGANG (DPO) sehingga akibat perbuatan Terdakwa Saksi LEO YESA MUNTHE mengalami kerugian materil sebesar Rp. 66.500.000,- (enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Andi Raymond Bangun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik sudah benar semua;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekitar pukul 12.00 wib di jalan Bunga Melur Kel. Padang Bulan Selayang Kec. Medan Selayang dan korbannya adalah LEO YESA MUNTHE, Lk, 42 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Jamin Ginting Lor. IX No. 19 Kel. Padang Bulan Kec.Medan Baru dan Terdakwa yang melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan terhadap mobil korban tersebut Saksi ketahui bernama MAROJAHAN M.H. PANGARIBUAN Als OJAK, barang milik korban yang digelapkan oleh Terdakwa adalah 1(satu) unit mobil merek Daihatsu Xenia 1.3 R M/ T F 65 Tahun 2017, No. Mesin INRF322428 atas nama LEO YESA MUNTHE dan mobil milik istri korban yaitu 1(satu) unit mobil merek Daihatsu Xenia, tahun 2013, No. Pol BK 1492 IQ warna putih, No. Rangka MHKV1BA2JDK053072, No Mesin MC02039 atas nama EVILORA SINULINGGA dan Saksi-Saksi yang melihat dan mengetahui mobil tersebut setelah Saksi rental/sewa dari korban kemudian Saksi rental/sewakan kepada Terdakwa adalah abang ipar Saksi yang bernama RUBEN STEIN GINTING, perlu Saksi jelaskan bahwa sebelumnya Saksi merental/menyewa mobil milik korban yaitu 1(satu) unit mobil merek Daihatsu Xenia 1.3 R M / T F 65, tahun 2017, No. Pol BK 1566 FB warna silver metalik, No. Rangka



MHKV5EA2JHK026693, No. Mesin INRF322428 atas nama LEO YESA MUNTHE;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2018 sekitar pukul 13.00 wib dan mobil diserahkan kepada Saksi di rumah mertua Saksi LEO YESA MUNTHE di jalan Bahagia Gg. Angkir No.19/100 Kel. Titi Rante Kec. Medan Baru dimana saya merentalnya untuk selama 1(satu) bulan dan untuk uang sewanya telah Saksi bayar lunas sebesar Rp.6.000.000,- (Enam juta rupiah) dan selanjutnya Saksi perpanjangan rental mobil 1(satu) bulan lagi mulai 06 Maret 2018 s/d tanggal 06 Maret dan mobil milik istri korban yaitu 1(satu) unit mobil merek Daihatsu Xenia Tahun 2013, No. Pol BK 1492 IQ warna putih, No. Rangka MHKV1BA2JDK053072, No. Mesin MC02039 atas nama EVILORA SINULINGGA Saksi rental pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 sekitar pukul 10.00 wib dan mobil tersebut diserahkan kepada Saksi di rumah korban di Jalan Jamin Ginting Lor. IX No.19 Kel. Padang Bulan Kec. Medan Baru dan juga Saksi rental untuk selama 1(satu) bulan dan untuk uang sewanya juga telah Saksi bayar lunas sebesar Rp. 4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2018 sekitar pukul 09.00 Wib abang ipar Saksi yang bernama RUBEN STEIN GINTING menghubungi hand phone Saksi dan mengatakan jika ada temannya seorang jaksa yang mau merental mobil dan saat itu Saksi mengatakan kepada abang ipar Saksi bisa dipercaya orang yang merental mobil tersebut dan abang ipar Saksi menyakinkan Saksi jika yang merental mobil tersebut adalah seorang jaksa yang berkantor di kantor Kejaksaan Lubuk Pakam Cabang Pancur Batu dan selanjutnya Saksi meminta agar orang yang merental mobil yang menghubungi Saksi dan selanjutnya Terdakwa pun menghubungi hand phone Saksi dan mengatakan " INI AKU OJAK TEMAN ABANG IPAR MU SI RUBEN ! " AKU MAU MERENTAL MOBIL UNTUK SATU BULAN KALAU ADA AVANZA ! " dan Saksi jawab " KALAU AVANZA NGAK ADA BANG ! YANG ADA XENIA ! " dan dijawab Terdakwa " TUNGGU SEBENTAR YA BIAR AKU TANYA SAMA BOS KU APA MAU DIANYA PAKAI XENIA ! " dan Saksi jawab " IYA BANG ! AKU TUNGGU ! " ;



- Bahwa selanjutnya tidak lama kemudian Terdakwa kembali menghubungi hand phone Saksi dan mengatakan “ YA SUDAH LAH NGAK APA – APA XENIA MAU KOK BOS KU ITU ! DAN BERAPA UANG SEWA MOBILNYA UNTUK SATU BULAN “, dan Saksi jawab “ SEWA SATU BULAN RP. ENAM JUTA LIMA RATUS RIBU BANG ! “ dan Terdakwa setuju untuk harga sewa mobil tersebut dan kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa “ JAM BERAPA BANG MOBIL NYA KU ANTAR ! “ dan dijawab Terdakwa “ ANTAR JAM SATU SIANG LAH ! DAN ANTAR KE WARUNG KOPI CAKRAWALA DI JALAN NGUMBAN SURBAKTI YA ! DAN KALAU SUDAH ADA MOBILNYA HUBUNGI AKU ! “;
- Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi Sdr. LEO YESA MUNTHE dan mengatakan “ BANG ADA JAKSA YANG MAU RENTAL MOBIL ABANG UNTUK SATU BULAN ! DAN BERAPA SEWANYA ! “ dijawab korban “ IYA BOLEH ! DAN HARGA SEWA NYA RP. ENAM JUTA RUPIAH ! “ dan Saksi jawab “ KALAU BEGITU JAM BERAPA AKU JEMPUT MOBIL BANG ! “ dan dijawab Sdr. LEO YESA MUNTHE “ JEMPUT JAM SATU SIANG AJA YA DI RUMAH MERTUA KU ! “ dan setelah pukul 13.00 Wib Saksi mendatangi Sdr. LEO YESA MUNTHE di rumah mertuanya dan kemudian Sdr. LEO YESA MUNTHE mengambil formulir dan perjanjian sewa kendaraan dan mengisinya untuk Saksi tanda tangani (sebagai bukti mobil Saksi rental) dan setelah Saksi tandatangani langsung menyerahkan 1 (Satu) unit mobil merek Daihatsu Xenia 1.3 R M / T F 65, Tahun 2017, No. Pol. BK 1566 FB warna silver metalik, No. Rangka MHKV5EA2JHK026693, No. Mesin INRF322428 atas nama LEO YESA MUNTHE berikut kunci kontak dan STNK asli mobil tersebut yang tersimpan di laci mobil kepada Saksi dan saat itu Saksi mengatakan “ UNTUK UANG SEWA NYA NANTI AKU ANTAR SAMA ABANG ! SETELAH SAKSI AMBIL UANG SEWANYA DARI ORANG YANG MERENTAL MOBIL YA BANG ! “ dan korban menyetujuinya;
- Bahwa kemudian mobil Saksi bawa dan langsung menghubungi hand phone Terdakwa dan mengatakan “ DIMANA BANG ! AKU SUDAH DI JALAN MAU ANTAR MOBIL ! “ dan dijawab Terdakwa “ ANTAR KE



WARUNG KOPI CAKRAWALA DI JALAN NGUMBAN SURBAKTI YA ! AKU TUNGGU DISINI !” dan selanjutnya Saksi pun membawa mobil tersebut dan bertemu dengan Terdakwa namun tidak langsung Saksi serahkan mobil tersebut dan saat itu Saksi mengatakan kepada Terdakwa “ SEBENTAR LAGI ABANG IPAR KU DATANG KE SINI BANG ! BIAR DISAKSIKAN ABANG IPAR KU LAH BANG MOBIL AKU SERAHKAN SAMA ABANG !” dan dijawab Terdakwa “ IYA NGAK APA – APA KITA TUNGGU ! ” dan selanjutnya Saksi menghubungi abang ipar Saksi untuk datang dan tidak lama abang ipar Saksi datang dan setelah datang abang ipar Saksi baru lah Saksi keluaran kwitansi dan menulis di kwitansi tersebut TELAH TERIMA DARI MAROJAHAN PANGARIBUAN UANG SEJUMLAH ENAM JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH UNTUK PEMBAYARAN SEWA MOBIL 1 (SATU) UNIT MOBIL XENIA NO. POL. BK 1566 FB WARNA SILVER METALIC TERHITUNG DARI 06 FEBRUARI 2018 S / D 06 MARET 2018 BERSAMA 1 (SATU) LEMBAR STNK ASLI NO. POL 1566 FB dan Saksi tandatangani diatas materai Rp. 6.000,-;

- Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan uang sewa mobil tersebut sebesar Rp. 6.500.000,- (Enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi dan selanjutnya mobil berikut STNK dan kunci kontak nya Saksi serahkan kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa membawa mobil tersebut dan selanjutnya Saksi pun menjumpai Sdr. LEO YESA MUNTHE dan menyerahkan uang sewa mobil sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) tersebut dimana Saksi mendapat sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 25 Februari 2018 sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa menghubungi hand phone Saksi dan mengatakan kepada Saksi “ DI AKU MAU MERENTAL MOBIL XENIA LAGI LAH UNTUK SATU BULAN JUGA ! MOBILNYA MAU DI PAKAI KAKAK KU SENDIRI ! DAN KALAU ADA YANG TAHUN RENDAH SAJA ! DAN BERAPA HARGA SEWANYA ! ” dan Saksi jawab “ TUNGGU SEBENTAR BANG BIAR AKU TANYA DULU SAMA KAWAN ! ”;

- Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi hand phone Sdr. LEO YESA MUNTHE dan mengatakan “ BESOK SAJA LAH AMBIL MOBIL NYA ! DAN MOBIL PAJAKNYA SUDAH MAU HABIS UNTUK SEKALIAN



GANTI PLAT NOMOR POLISI NYA !” dan kemudian Saksi menghubungi Terdakwa dan mengatakan “ BANG MOBIL ADA TAPI BESOK BISA DI ANTAR ! DAN HARGA SEWANYA RP. EMPAT JUTA TUJUH RATUS RIBU RUPIAH ! DAN PAJAK MOBIL SUDAH MAU HABIS SEKALIAN MAU GANTI PLAT NOMOR POLISIYA !” dan dijawab Terdakwa “ YA ! MEMANG BESOK MAU DI PAKAI KAKAK KU ! DAN HARGA SEWANYA AKU SETUJU RP. EMPAT JUTA TUJUH RATUS RIBU RUPIAH ! DAN KAU ANTAR LAH MOBIL JAM SEPULUH PAGI BESOK ! NGAK APA – APA KALAU PUN SUDAH MATI PAJAKNYA PERCUMA AKU JAKSA ! “ dan Saksi tanyakan “ DIANTAR KE MANA BANG MOBILNYA ! “ dan dijawab Terdakwa “ BESOK MOBIL ANTAR KE JALAN BUNGA MELUR SAJA ! “ dan Saksi jawab “ OK BANG !”;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Februari 2018 sekitar pukul 10.00 Wib Saksi menjemput mobil ke rumah Sdr. LEO YESA MUNTHE dan kemudian Sdr. LEO YESA MUNTHE mengambil formulir dan perjanjian sewa kendaraan dan mengisinya untuk Saksi tanda tangani (sebagai bukti mobil Saksi rental) dan Saksi pun kembali mengatakan kepada Sdr. LEO YESA MUNTHE “ UNTUK UANG SEWA NYA NANTI AKU ANTAR SAMA ABANG ! SETELAH SAKSI AMBIL UANG SEWANYA DARI ORANG YANG MERENTAL MOBIL YA BANG ! DAN ORANG YANG MERENTAL MENGATAKAN NGAK APA – APA BANG KALAU PAJAK NYA MATI KARENA DIA JAKSA ! “ dan selanjutnya mobil Saksi antar ke alamat yang disebutkan Terdakwa di jalan Bunga Melur Medan dan karena mobil tersebut kotor hingga Terdakwa meminta untuk di doorsmeer dan selanjutnya Saksi bersama Terdakwa dengan mengendarai mobil tersebut ke doorsmeer di jalan Tanjung Sari Medan dan sampai di doorsmeer Saksi menghubungi abang ipar Saksi yang bernama RUBEN STEIN GINTING untuk datang ke doorsmeer tersebut dan tidak berapa lama abang ipar Saksi datang dan Saksi kembali mengeluarkan kwitansi dan menulis di kwitansi tersebut TELAH TERIMA DARI MAROJAHAN PANGARIBUAN UANG BANYAKNYA EMPAT JUTA TUJUH RATUS RIBU RUPIAH UNTUK PEMBAYARAN SEWA 1 (SATU) UNIT MOBIL DAIHATSU ENIA NO. POL BK 1492 IQ TERHITUNG DARI TANGGAL 26 FEBRUARI 2018 S / D TANGGAL 26 MARET 2018



BESERTA 1 (SATU) LEMBAR STNK ASLI NO. POL. BK 1492 IQ dan Saksi tandatangani diatas materai Rp. 6.000,- dan kemudian Terdakwa menyerahkan uang sewa mobil tersebut sebesar Rp. 4.700.000,- (Empat juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saksi dan selanjutnya mobil berikut STNK dan kunci kontak nya Saksi serahkan kepada Terdakwa dan karena mobil belum selesai di cuci selanjutnya Saksi dan abang ipar Saksi pergi meninggalkan Terdakwa dan Saksi langsung menjumpai Sdr. LEO YESA MUNTHE dan setelah bertemu Saksi langsung menyerahkan uang sewa mobil tersebut sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) dimana Saksi mendapat sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 05 Maret 2018 Saksi menghubungi Terdakwa dan mengatakan “ BANG MOBIL XENIA BK 1566 FB YANG PERTAMA ABANG RENTAL BESOK DIKEMBALIKAN YA ! “ dijawab Terdakwa “ UNTUK MOBIL ITU AKU PERPANJANG SATU BULAN LAGI KARENA MASIH DI PAKAI BOS KU ! “ dan Saksi jawab “ NGAK APA - APA BANG ! TAPI UANG SEWA DI MUKA YA BANG ! “ dan dijawab Terdakwa “ OK ! TAPI TANGGAL 08 MARET 2018 UANG SEWA NYA AKU KASIH YA ! “ dan kemudian Saksi menghubungi Sdr. LEO YESA MUNTHE dan memberitahukan bahwa mobil Xenia BK 1566 FB miliknya diperpanjang rentalnya dan saat itu Sdr. LEO YESA MUNTHE setuju dan pada tanggal 08 Maret 2018 sekitar pukul 16.00 Wib Saksi menjumpai Terdakwa di café DEEP di jalan Gagak Hitam Kec. Medan Sunggal dan kemudian Saksi mengeluarkan kwitansi dan menulis di kwitansi tersebut TELAH TERIMA DARI MAROJAHAN PANGARIBUAN UANG SEJUMLAH ENAM JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH UNTUK PEMBAYARAN SEWA MOBIL 1 (SATU) UNIT MOBIL XENIA NO. POL. BK 1566 FB WARNA SILVER METALIC TERHITUNG DARI 08 MARET 2018 S / D 08 APRIL 2018 BERSAMA 1 (SATU) LEMBAR STNK ASLI NO. POL 1566 FB dan Saksi tandatangani diatas materai Rp. 6.000,- dan kemudian Terdakwa menyerahkan uang sewa mobil tersebut sebesar Rp. 6.500.000,- (Enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi dan kemudian Saksi pergi meninggalkan Terdakwa dan langsung menuju ke rumah Sdr. LEO YESA MUNTHE dan setelah bertemu Saksi menyerahkan uang sewa mobil tersebut sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 2751/Pid.B/2018/PN Mdn



juta rupiah) dimana Saksi mendapat sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 15 Maret 2018 Saksi menghubungi hand phone Terdakwa dengan maksud untuk mengingatkan pada tanggal 26 Maret 2018 mobil Xenia BK 1492 IQ warna putih sudah habis sewa nya namun ternyata tidak aktif dan kemudian Saksi pun langsung menghubungi abang ipar Saksi dan meminta abang ipar Saksi tersebut menghubunginya namun tetap hand phone Terdakwa tidak aktif dan selanjutnya abang ipar Saksi mencoba menghubungi teman Terdakwa untuk mengetahui keberadaannya dan mendapat jawaban tidak mengetahui keberadaan Terdakwa dan kemudian Saksi pun mendatangi alamat di jalan Bunga Melur Kec. Medan Selayang namun tidak menemukan Terdakwa di rumah tersebut dimana saat itu Saksi bertemu dengan seorang laki – laki yang mengaku bernama JEFRI dan menurutnya bertugas sebagai penjaga rumah tersebut dan JEFRI mengatakan jika Terdakwa sekitar pukul 05.00 Wib sudah pergi dari rumah tersebut dan berturut – turut selama 3 (Tiga) hari Saksi mencari Terdakwa namun tidak menemukannya dimana Saksi juga sudah mendatangi kantornya di Pancur Batu dimana menurut keterangan di kantor tersebut Terdakwa sudah tidak masuk – masuk kerja dan pada tanggal 18 Maret 2018 sekitar pukul 11.00 Wib Saksi menghubungi Sdr. LEO YESA MUNTHE dan memberitahukan kepada nya “ BANG ORANG YANG MERENTAL MOBIL ABANG ITU HAND PHONE NYA SUDAH NGAK AKTIF DAN JUGA AKU SUDAH MENCARI ORANG NYA SAMPAI KE KANTORNYA DAN ORANG KANTORNYA MENGATAKAN KALAU DIA SUDAH NGAK MASUK – MASUK KANTOR ! KALAU BEGITU BESOK KITA LAPORKAN SAJA KE POLISI ORANGNYA !” dan dijawab “ IYA ! BESOK AKU MINTA DULU SURAT KETERANGAN DARI LEASING LAH KARENA KEDUA MOBIL ITU MASIH KREDIT ! “ dan Saksi jawab “ OK BANG ! “ namun setelah Saksi tunggu – tunggu untuk melaporkan Terdakwa Sdr. LEO YESA MUNTHE tidak ada kabar sehingga tanggal 02 April 2018 Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa yang telah menggelapkan dua unit mobil milik Sdr. LEO YESA MUNTHE ke Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara namun ternyata Sdr. LEO YESA MUNTHE pada tanggal 19 April 2018 melaporkan ke Polsek Medan Baru



tentang tindak pidana penipuan dan atau penggelapan mobilnya dan juga mobil istrinya dan dalam laporan nya Saksi lah sebagai Terdakwanya atas dasar Saksi yang merental kedua mobil tersebut dan tidak ada alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut namun Saksi ada membuat kwitansi sebagai bukti kedua unit mobil milik Sdr. LEO YESA MUNTHE dan milik istrinya yang sebelumnya Saksi rental tersebut sudah Saksi rentalkan kembali kepada Terdakwa yang bernama MAROJAHAN M.H. PANGARIBUAN Als OJAK;

- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak ada haknya untuk tidak mengembalikan kedua unit mobil tersebut karena kedua mobil tersebut adalah milik Saksi LEO YESA MUNTHE dan istri yang dirental melalui Saksi dan memang Saksi ada mendapat uang dari merentalkan mobil tersebut dengan total Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah);

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Mei Ulina Ginting dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik sudah benar;
- Bahwa tindak pidana penipuan dan penggelapan tersebut Saksi ketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekitar pukul 12.00 wib di jalan Bunga Melur Kel. Padang Bulan Selayang Kec. Medan Selayang dan korbannya adalah LEO YESA MUNTHE, Lk, 42 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Jamin Ginting Lor. IX No. 19 Kel. Padang Bulan Kec.Medan Baru dan Terdakwa yang melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan terhadap mobil korban tersebut Saksi ketahui bernama MAROJAHAN M.H. PANGARIBUAN Als OJAK, Lk, 33 tahun, Pekerjaan Jaksa di kantor Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam Cabang Pancur Batu, Alamat Perumahan Griya Martubung Jalan Temperai Sejati I No. 94 Blok G Kel. Besar Kec. Medan Labuhan dan Barang milik korban yang digelapkan oleh Terdakwa adalah 1(satu) unit mobil merek Daihatsu Xenia 1.3 R M/ T F 65 Tahun 2017, No. Mesin INRF322428 atas nama LEO YESA MUNTHE dan mobil milik istri korban yaitu 1(satu) unit mobil merek Daihatsu Xenia, tahun 2013, No. Pol BK



1492 IQ warna putih, No. Rangka MHKV1BA2JDK053072, No Mesin MC02039 atas nama EVILORA SINULINGGA dan Saksi-Saksi dalam perkara ini adalah suami Saksi dan abang Saksi yang bernama RUBEN STEIN GINTING dan perlu Saksi jelaskan bahwa sebelumnya Saksi LEO YESA MUNTHE mengetahui jika mobil yang dirental suami Saksi dari Saksi LEO YESA MUNTHE mengetahui jika mobil yang direntalkan kembali kepada orang lain namun walaupun Saksi LEO YESA MUNTHE sudah mengetahui hal itu tetap melaporkan jika Terdakwa yang menggelapkan mobil nya adalah suami Saksi;

- Bahwa benar mobil korban yaitu 1 (Satu) unit mobil merek Daihatsu Xenia 1.3 R M / T F 65, Tahun 2017, No. Pol. BK 1566 FB warna silver metalik, No. Rangka MHKV5EA2JHK026693, No. Mesin INRF322428 atas nama LEO YESA MUNTHE setelah dirental oleh suami Saksi langsung dari korban selanjutnya direntalkan kembali oleh suami Saksi kepada MAROJAHAN M.H. PANGARIBUAN Als OJAK dan Saksi ketahui pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2018 sekitar pukul 16.00 Wib di warung kopi Cakrawala di jalan Ngumban Surbakti Kel. Padang Bulan Selayang I Kec. Medan Selayang dengan perjanjian mobil dikembalikan kepada suami Saksi tanggal 06 Maret 2018 dimana bukti benar suami Saksi merentalkan mobil tersebut kepada MAROJAHAN M.H. PANGARIBUAN Als OJAK dibuatkan kwitansi sewa mobil tersebut dan 1 (Satu) unit mobil merek Daihatsu Xenia, Tahun 2013, No. Pol. BK 1492 IQ warna putih, No. Rangka MHKV1BA2JDK053072, No. Mesin MC02039 atas nama EVILORA SINULINGGA direntalkan kepada MAROJAHAN M.H. PANGARIBUAN Als OJAK Saksi ketahui pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 sekitar pukul 10.30 Wib di jalan Pasar II Tanjung Sari Kec. Medan Sunggal dan janji mobil dikembalikan pada tanggal 26 Maret 2018 dan juga suami Saksi buat kan kwitansi bukti sewa mobil tersebut kepada MAROJAHAN M.H. PANGARIBUAN Als OJAK dan perlu Saksi jelaskan setiap suami Saksi merentalkan kedua unit mobil milik korban kepada Terdakwa Saksi selalu diberitahukan oleh suami dan perlu Saksi jelaskan bahwa setiap Terdakwa menghubungi suami Saksi untuk merental mobil Saksi mendengar percakapan antara suami Saksi dengan Terdakwa yang bernama MAROJAHAN M.H.



PANGARIBUAN Als OJAK dan ternyata sampai Sdr. LEO YESA MUNTHE dan istrinya membuat laporan pengaduan di Polsek Medan Baru kedua mobil tersebut tidak dikembalikan oleh MAROJAHAN M.H. PANGARIBUAN Als OJAK dan sampai sekarang ini tidak diketahui keberadaannya dan perlu Saksi jelaskan juga bahwa sebelum suami Saksi merentalkan kembali kedua unit mobil tersebut kepada MAROJAHAN M.H. PANGARIBUAN Als OJAK suami Saksi tersebut telah memberitahukan kepada Sdr. LEO YESA MUNTHE dan istrinya jika suami Saksi merental kedua mobil tersebut adalah untuk direntalkan kembali kepada orang lain dan menurut keterangan suami Saksi korban setuju dimana uang sewa nya pun langsung dibayarkan suami Saksi untuk selama 1 (Satu) bulan dan untuk mobil 1 (Satu) unit mobil merek Daihatsu Xenia 1.3 R M / T F 65, Tahun 2017, No. Pol. BK 1566 FB warna silver metalik, No. Rangka MHKV5EA2JHK026693, No. Mesin INRF322428 atas nama LEO YESA MUNTHE diperpanjang lagi rentalnya dan juga Sdr. LEO YESA MUNTHE menyetujuinya dan juga uang sewanya telah dibayarkan oleh suami Saksi kepada Sdr. LEO YESA MUNTHE namun ternyata oleh MAROJAHAN M.H. PANGARIBUAN Als OJAK kedua unit mobil tersebut digelapkannya dan sampai sekarang ini tidak diketahui keberadaan mobil tersebut dan demikian juga Sdr. MAROJAHAN M.H. PANGARIBUAN Als OJAK dan dapat Saksi jelaskan bahwa suami Saksi juga telah melaporkan Sdr. MAROJAHAN M.H. PANGARIBUAN Als OJAK yang telah menggelapkan kedua mobil Sdr. LEO YESA MUNTHE tersebut ke Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara tanggal 02 April 2018

- Bahwa benar menurut Saksi maksud dan tujuan Terdakwa tidak mengembalikan kedua unit mobil milik korban dan istrinya tersebut adalah untuk menguntungkan dirinya sendiri dimana menurut Saksi kedua mobil tersebut sudah di gadaikan kepada orang lain namun kepada siapa Terdakwa menggadaikannya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa benar Terdakwa sama sekali tidak ada haknya untuk tidak mengembalikan kedua unit mobil tersebut karena kedua mobil tersebut adalah milik Saksi LEO YESA MUNTHE dan istri yang dirental melauai suami Saksi dan mengenai suami Saksi ada mendapat uang dari



merentalkan mobil tersebut dengan total Rp.1.2.00.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah);

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Sry Agust R.H.Bako dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik sudah benar;

- Bahwa mengenai kapan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut terjadi secara pastinya Saksi tidak menegetahuinya namun berdasarkan keterangan dari ANDI RAYMON BANGUN tindak pidana penipuan atau penggelapan tersebut terjadi Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekitar pukul 12.00 wib di jalan Bunga Melur Kel. Padang Bulan Selayang Kec. Medan Selayang dan korbannya adalah LEO YESA MUNTHE, Lk, 42 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Jamin Ginting Lor. IX No. 19 Kel. Padang Bulan Kec.Medan Baru dan Terdakwa yang melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan terhadap mobil korban tersebut Saksi ketahui bernama MAROJAHAN M.H. PANGARIBUAN Als OJAK, Lk, 33 tahun, Pekerjaan Jaksa di kantor Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam Cabang Pancur Batu, Alamat Perumahan Griya Martubung Jalan Temperai Sejati I No. 94 Blok G Kel. Besar Kec. Medan Labuhan dan Barang milik korban yang digelapkan oleh Terdakwa adalah 1(satu) unit mobil merek Daihatsu Xenia 1.3 R M/ T F 65 Tahun 2017, No. Mesin INRF322428 atas nama LEO YESA MUNTHE dan mobil milik istri korban yaitu mobil milik istri korban yaitu 1(satu) unit mobil merek Daihatsu Xenia, tahun 2013, No. Pol BK 1492 IQ warna putih, No. Rangka MHKV1BA2JDK053072, No Mesin MC02039 atas nama EVILORA SINULINGGA dan Saksi dalam perkara ini adalah abang ipar Saksi ANDI RAYMOND BANGUN yang bernama RUBEN STEIN GINTING dan istri Saksi ANDI RAYMON BANGUN yang bernama MEI ULINA GINTING.

- Bahwa mengenai kapan dan dimana Saksi ANDI RAYMON BANGUN merental mobil milik korban secara pastinya Saksi tidak mengetahui namun berupa 1(satu) unit mobil merek Daihatsu Xenia 1.3



R M/ T F 65 Tahun 2017, No. Pol BK 1566 FB warna silver metalik, No Rangka MHKV5EA2JHK026693, No. Mesin INRF322428 atas nama LEO YESA MUNTHE setelah dirental oleh Saksi ANDY RAYMON BANGUN langsung sari korban selanjutnya direntalkan kembali kepada Terdakwa yang bernama MAROJAHAN M.H. PANGARIBUAN als OJAK dan pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2018 sekitar pukul 16.00 wib di warung kopi Cakrawala di Jalan Ngumban Surbakti Kel.Padang Bulan Selayang I kec. Medan Selayang dan perjanjian mobil di ekmbalikan kepada Saksi ANDI RAYMON BANGUN tanggal 06 maret 2018 pukul 10.30 wib di jalan Pasar II tanjung sari Kec. Medan sunggal dan janji mobil dikembalikan pada tanggal 26 Maret 2018 dan juga saski ANDI RAYMON BANGUN buatkan kwitansi bukti sewa mobil tersebut kepada MAROJAHAN M.H.PANGARIBUAN Als OJAK dan menurut keterangan Saksi ANDI RAYMON BANGUN sebelumnya sudah diberitahukan kepada Saksi LEO YESA MUNTHE bahwa keuda unit mobil milik korban tersebut direntalkan kepada Terdakwa tersebut;

- Bahwa benar menurut Saksi ANDI RAYMON BANGUN Terdakwa terlebih dahulu menghubungi Saksi ANDI RAYMON BANGUN dan meminta dicarikan mobil untuk direntalnya dan Saksi ANDI RAYMON BANGUN bersedia mencarikan mobil dan kemudian Saksi ANDI RAYMON BANGUN merental kedua unit mobil tersebut dari Saksi LEO YESA MUNTHE dan juga menerangkan kepada Saksi LEO YESA MUNTHE jika mobil diserahkan oleh Saksi ANDI RAYMON BANGUN kepada Terdakwa yang bernama MAROJAHAN M.H. PANGARIBUAN Als OJAK dan ternyata kedua unit mobil yang diterimanya tersebut digadaikan kepada orang lain secara tanpa hak dan melawan hukum, tidak ada laot yang digunakan Terdakwa namun setiap mobil diserahkan oleh Saksi ANDI RAYMON BANGUN menbuatkan kwitansi yan bermaterai Rp.6.000,-
- Bahwa benar Terdakwa sama sekali tidak ada haknya untuk tidak mengembalikan kedua unit mobil tersebut karena kedua unit mobil tersebut adalah milik Saksi LEO YESA MUNTHE dan istrinya yang dirental melalui Saksi ANDI RAYMON BANGUN;



Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa menerima rental mobil yang diserahkan oleh Saksi ANDI REMON BANGUN yaitu 1(satu) unit mobil merek Daihatsu Xenia 1.3 R M/ T F 65 Tahun 2017, No. Mesin INRF322428 atas nama LEO YESA MUNTHE pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018 sekitar pukul 15.00wib diwarung kopi Cakrawala Di Jalan Ngumban surbakti Kel.Padang Bulan Seelayng I Kec. Medan Selayang yang mana pada saat tersebut Terdakwa langsung memberikan uang senilai Rp. 6.500.000,00 kepada ANDI REMON BANGUN guna sewa mobil 1 Daihatsu Xenia No.Pol BK 1566 Fb warna silver yang mana dimulai dari tanggal 8 Maret 2018/08 april 2018 dan juga diserahkan bersamaan dengan 1 (satu) lembar STNK Asli Mobil BK 1566 FB tersebut sedangkan 1(satu) unit mobil merek Daihatsu Xenia, tahun 2013, No Pol. BK 1492 IQ warna putih , No rangka MHKV1BA2JDK053072, No mesin MC02039 atas nama EVILORA SINULINGGA Terdakwa terima dari ANDI REYMON BANGUN pada hari Senin tanggal 26 februari 2018 sekitar pukul 10.30 wib di jalan pasar Tanjung sari Kec. Medan Sunggal;
- Bahwa kemudian Terdakwa pun membayar biaya rental mobil tersebut sebesar Rp.4.700.000,-(Empat juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada ANDI REYMON BANGUN untuk biaya rental mobil terhitung mulai dari tanggal 26 Februari 2018 s/d tanggal 26 maret 2018 dan juga pada saat tersebut diserhkan kepada Terdakwa berupa 1 lembar STNK asli mobil No.Pol BK 1492 IQ tersebuta dan selanjutnya Terdakwa merentalkan 1(satu) unit mobil merek Daihatsu Xenia 1.3 R M/ T F 65 Tahun 2017, No. Mesin INRF322428 atas nama LEO YESA MUNTHE tersebut pada tanggal 26 Februari 2018 di jalan Pasar II tanjung Sari Kec. Medan Sunggal selanjutnya pada tanggal 28 Februari 2018, Terdakwa mengadaikan kepada seorang perempuan bernama CAROLINA SITANGGANG , Umur 43 tahun , Alamat Jalan Setia Budi Pasar II Gang Danau Toba Medan selayang dengan harga Rp 15.000.000,-(liam belas juta rupiah) sedangkan 1(satu) unit mobil merek



Daihatsu Xenia, tahun 2013, No Pol. BK 1492 IQ warna putih, No rangka MHKV1BA2JDK053072, No mesin MC02039 atas nama EVILORA SINULINGGA Terdakwa gadai kepada orang yang sama pada tanggal 12 Maret 2018 yaitu Kepada Ibu CAROLINA BR SITANGGANG dengan harga Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah), yang man Terdakwa menegnali Ibu CAROLINA BR SITANGGANG tersebut dikenalkan oleh teman Terdakwa sehingga Terdakwa pu berani untuk menggadaikan kedua mobil tersebut kepada CAROLINA BR SITANGGANG.

- Bahwa Saksi ANDI REMON BANGUN ada menyerahkan kwintansi saat penyerahan mobil 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Xenia, tahun 2013, No Pol. BK 1492 IQ warna putih, No rangka MHKV1BA2JDK053072, No mesin MC02039 atas nama EVILORA SINULINGGA tersebut dengan harga Rp.4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan merentalkan 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Xenia 1.3 R M/ T F 65 Tahun 2017, No. Mesin INRF322428 atas nama LEO YESA MUNTHE dengan harga Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa jelaskan bahwa uang ahsil penjualan kedua unit mobil tersebut dengan total Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut yaitu dipotong bunga 10% masing-masing setiap hasil penjualan sehingga sisa uang teresbut Rp.31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana sisa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk bermain judi, untuk membayar hutang piutang Terdakwa serta untuk kehidupan sehari-hari sehingga seluruh uang hasil penjualan tersebut sudah habis;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki hak unuk tidak menegmbalikan 2 (dua) unit mobil yaitu 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Xenia 1.3 R M/ T F 65 Tahun 2017, No. Mesin INRF322428 atas nama LEO YESA MUNTHE dan 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Xenia, tahun 2013, No Pol. BK 1492 IQ warna putih, No rangka MHKV1BA2JDK053072, No mesin MC02039 atas nama EVILORA SINULINGGA milik korban



tersebut yang mana kedua mobil tersebut sudah Terdakwa gadaikan secara tanpa hak dan melawan hukum;

- Bahwa benar Terdakwa sama sekali tidak memiliki ijin untuk menggadaikan 2(dua) unit mobil yaitu yaitu1(satu) unit mobil merek Daihatsu Xenia 1.3 R M/ T F 65 Tahun 2017, No. Mesin INRF322428 atas nama LEO YESA MUNTHE dan 1(satu) unit mobil merek Daihatsu Xenia, tahun 2013, No Pol. BK 1492 IQ warna putih, No rangka MHKV1BA2JDK053072, No mesin MC02039 atas nama EVILORA SINULINGGA milik korban tersebut;
- Bahwa benar mobil tersebut Terdakwa gadaikan kepada saudara pak Ginting yaitu sekitar 3 hari setelah mobil tersebut Terdakwa terima dari Saksi SRI AGUS BAKO dimana mobil tersebut Terdakwa gadaikan kepada saudara ginting yaitu di pajak Simalingkar, kemudian mobil tersebut Terdakwa gadaikan kepada saudara Pak Ginting yaitu seharga Rp.18.000.000,-(delapan belas juta rupiah) namun uang tersebut tidak Terdakwa terima sebanyak Rp.18.200.000,- sehubungan langsung dipotong dengan bunga pinjaman yaitu selama 1 bulan.
- Bahwa benar saat sekarang ini Terdakwa tidak mengetahui dimana satu unit Mobil Toyota Calya No.Pol BK 1090 FA dari OCTO VAN BORIS SINAGA SH, kemudian keesokan harinya tepatnya pada hari Jumat tanggal 06 april 2018 sekitar pukul 11.00 wib Terdakwa mengadaikan satu unit mobil Toyota Calya No. Pol. BK 1090 FA kepada seorang laki-laki yang baru Terdakwa kenal yang bernama Pak Relin dengan harga Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah)
- Bahwa benar Saksi ada pun cara EDWARD CHRISTIAN L.P. PASARIBU menyerahkan uang berjumlah Rp. 35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah), kepada Terdakwa adalah secara bertahap ada yang tunai dan transfer dengan rincian :
 1. Pada tanggal 12 September 2017 EDWARD CHRISTIAN L.P. PASARIBU menyerahkan uang secara tunai kepada Terdakwa sebanyak Rp.15.000.000,- di Dunkin Donats Jalan Ring Road
 2. Pada tanggal 12 September 2017 EDWARD CHRISTIAN L.P. PASARIBU menyerahkan uang secara tunai kepada Terdakwa sebanyak Rp.10.000.000,- dengan cara ditransfer ke rekening Bank



Mandiri milik Terdakwa atas nama MAROJAHAN M.H.PANGARIBUAN dengan nomor rekening : 1050007910239

3. Pada tanggal 13 September 2017 EDWARD CHRISTIAN L.P. PASARIBU menyerakan uang secara tunai kepada Terdakwa sebanyak Rp.10.000.000,- dengan cara ditransfer ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa atas nama MAROJAHAN M.H.PANGARIBUAN dengan nomor rekening : 1050007910239.

- Bahwa pada bulan September 2017 di siang hari sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa datang menemui JAINUN SYAFRI BUTAR-BUTAR di rumahnya di Jalan Perkutut Gg. Karya Bakti No. 70 Kel. Helvetia Tengah Kec. Medan Helvetia dengan tujuan awalnya memberitahukan bahwa Terdakwa telah pindah tugas di Medan tepatnya di Pancur Batu kemudian yang kedua Terdakwa tujuannya ingin meminjam uang kepada JAINUN SYAFRI BUTAR-BUTAR sebesar Rp 40.000.000,- dengan masa tempo pengembalian 2 (dua) minggu sambil menunggu proses pinjaman Terdakwa di Bank BRI Pancur Batu berhasil yaitu Terdakwa mengagunkan SK Terdakwa, Terdakwa katakan tujuan Terdakwa meminjam uang adalah untuk men DP kan mobil. Lalu oleh JAINUN SYAFRI BUTAR-BUTAR mengatakan kepada Terdakwa "Saksi tidak ada memiliki uang sebanyak Rp. 40.000.000,- yang ada hanya Rp. 10.000.000,- , nanti coba kutanyakan sama laemu apakah ada uang dipegangnya atau nggak";

- Bahwa kemudian oleh JAINUN SYAFRI BUTAR-BUTAR menelpon EDWARD CHRISTIAN L.P. PASARIBU, namun pada saat itu EDWARD CHRISTIAN L.P. PASARIBU mengatakan sedang berada di kantor dan dikatakannya akan dibicarakan nanti di rumah sekalian sama istrinya. Lalu Terdakwa dan JAINUN SYAFRI BUTAR-BUTAR menunggu EDWARD CHRISTIAN L.P. PASARIBU pulang dari kantor. Pada sore harinya sekira pukul 19.00 WIB oleh EDWARD CHRISTIAN L.P. PASARIBU pulang dari kantor kemudian seorang diri langsung datang ke rumah JAINUN SYAFRI BUTAR-BUTAR, saat bertemu kami bercerita, lalu oleh JAINUN SYAFRI BUTAR-BUTAR menanyakan kepada EDWARD CHRISTIAN L.P. PASARIBU "apakah bisa dipinjam uang mu itu?" lalu Terdakwa berbicara juga "begini lae, bantulah dulu aku, pinjam



lah dulu uang lae sebesar Rp. 35.000.000,- , dengan tempo 2 minggu masa pengembalian, tujuannya untuk men DP kan mobil” lalu jawabnya “tunggulah dulu lae, kutanyakan dulu sama istriku” , lalu oleh EDWARD CHRISTIAN L.P. PASARIBU pergi menjemput istrinya, setibanya istrinya EDWARD CHRISTIAN L.P. PASARIBU di rumah JAINUN SYAFRI BUTAR-BUTAR , oleh istrinya EDWARD CHRISTIAN L.P. PASARIBU mengatakan kepada Terdakwa “kami pun lagi susah nya ini ito dan kami lagi berencana ikut program punya anak, tapi kayak mana menurut laemu lah” lalu pada saat itu oleh EDWARD CHRISTIAN L.P. PASARIBU langsung mengiyakan;

- Bahwa pada tanggal 12 September 2017 Terdakwa menelpon EDWARD CHRISTIAN L.P. PASARIBU meminta uang yang akan diserahkannya dan mengajaknya untuk bertemu dengan di Dunkin Donat Jalan Ring Road Medan, pada siang harinya Terdakwa bertemu dengan EDWARD CHRISTIAN L.P. PASARIBU lalu oleh EDWARD CHRISTIAN L.P. PASARIBU menyerahkan uang tunai sebanyak Rp. 15.000.000,- kepada Terdakwa, saat itu tidak langsung diserahkan uang sebanyak Rp. 35.000.000,- karena kartu debit BRI EDWARD CHRISTIAN L.P. PASARIBU tidak mencukupi untuk transfer sebanyak Rp. 35.000.000,- , setelah uang diserahkan kemudian saa menyerahkan nomor rekening Bank Mandiri milik Terdakwa atas nama MAROJAHAN M.H. PANGARIBUAN dengan nomor rekening : 1050007910239 untuk sisa uangnya ditransfer;

- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Saksi berpisah dan kemudian selanjutnya oleh EDWARD CHRISTIAN L.P. PASARIBU pada tanggal 12 September 2017 mentransfer uang sebanyak Rp. 10.000.000,- ke rekening Bank Mandiri Terdakwa dan kemudian pada tanggal 13 September 2017 mentransfer lagi uang sebanyak Rp. 10.000.000,- ke rekening Bank Mandiri Terdakwa. Pada saat jatuh tempo pengembalian ternyata belum bisa mengembalikan uang tersebut hingga akhirnya EDWARD CHRISTIAN L.P. PASARIBU datang ke kantor Terdakwa di Pancur Batu pada tanggal 18 Oktober 2017 dan kemudian Terdakwa menulis dan menandatangani surat pernyataan akan menyerahkan kembali uang tersebut pada tanggal 20 Oktober 2017, di tanggal 20



Oktober 2017 Terdakwa juga belum bisa menyerahkan kembali uang tersebut kepada EDWARD CHRISTIAN L.P. PASARIBU hingga kemudian oleh EDWARD CHRISTIAN L.P. PASARIBU datang lagi ke kantor Terdakwa di Pancur Batu pada tanggal 23 Oktober 2017;

- Bahwa kemudian Terdakwa menulis dan menandatangani surat pernyataan akan menyerahkan kembali uang tersebut pada tanggal 27 Oktober 2017, akan tetapi di tanggal 27 Oktober 2017 Saksi juga belum bisa menyerahkan kembali uang tersebut kepada EDWARD CHRISTIAN L.P. PASARIBU hingga kemudian oleh EDWARD CHRISTIAN L.P. PASARIBU datang lagi ke kantor Terdakwa di Pancur Batu pada tanggal 31 Oktober 2017 dan kemudian Terdakwa menulis dan menandatangani surat pernyataan lagi akan menyerahkan kembali uang tersebut pada tanggal 06 November 2017. Akan tetapi ditanggal 06 November 2017 Terdakwa juga belum ada menyerahkan kembali uang tersebut kepada EDWARD CHRISTIAN L.P. PASARIBU. Pada sekira bulan Januari 2018 Saksi mencicil uang sebesar Rp. 1.000.000,- kepada EDWARD CHRISTIAN L.P. PASARIBU secara tunai bertempat di Dunkin Donat di Jalan Ring Road Medan. Lalu di bulan Februari 2018 Terdakwa mencicil kembali uang sebesar Rp. 1.500.000,- kepada EDWARD CHRISTIAN L.P. PASARIBU secara transfer ke rekening miliknya Saksi lupa apakah Bank Mandiri atau Bank BRI dengan menggunakan rekening Bank Mandiri milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan Mobil dari Leo Yesa Munthe kepada Andi Bangun tanggal 6 Februari 2018;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan Mobil dari Leo Yesa Munthe kepada Andi Bangun tanggal 6 Maret 2018;
- Kwitansi penyerahan uang senilai empat juta tujuh ratus ribu rupiah dari Marojahan Muara Henki Als Ojak kepada Andi Bangun tertanggal 26 Februari 2018;
- Kwitansi penyerahan uang senilai enam juta lima ratus ribu rupiah dari Marojahan Muara Henki Als Ojak kepada Andi Bangun tertanggal 8 Maret 2018;



- Kwitansi penyerahan mobil Ari Leo Yesa Munthe kepada Andi Bangun tertanggal 26 Februari 2018;
- Surat Tanda terima uang sebesar Rp 35.000.000,00 tertanggal 12 September 2017 yang ditanda tangani Edward Pasaribu sebagai yang menyerahkan dan ditandatangani Marojahan Muara Henki Als Ojak sebagai yang menerima;
- Slip/struk transfer uang sebesar Rp 10.000.000 dari Bank BRI ke Bank Mandiri No.Rekening 1050007910239 a.n. Marojahan M.H.P,SH tertanggal 12 September 2017;
- Slip/struk transfer uang sebesar Rp 10.000.000 dari Bank BRI ke Bank Mandiri No.Rekening 1050007910239 a.n. Marojahan M.H.P,SH tertanggal 13 September 2017;
- Surat pernyataan tertanggal 18 Oktober 2017, 23 Oktober 2017 yang dibuat/ditandatangani Marojahan Pangaribuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 05 September 2017 sekira pukul 18.30 Saksi JAINUN SYAFRI BUTAR-BUTAR memperkenalkan Saksi EDWARD CHRISTIAN L.P PASARIBU dengan Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengatakan "lae, bantu aku mau beli mobil seharga Rp. 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) dan dalam waktu 2 (dua) minggu uang tersebut akan dikembalikan Terdakwa dan akan memberikan bunga sebesar 10% karena pinjaman Terdakwa sudah mau keluar 2 (dua) minggu lagi sebesar Rp. 120.000.000 (Seratus dua puluh juta rupiah) dari Bank BRI pancur Batu yakinlah samaku aku jaksa gak mungkin aku berbohong" kemudian Saksi EDWARD CHRISTIAN L.P PASARIBU yakin dan percaya akan perkataan Terdakwa sehingga Saksi EDWARD CHRISTIAN L.P PASARIBU mengatakan hanya bisa membantu pinjaman sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kemudian pada tanggal 12 September 2017 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi EDWARD CHRISTIAN L.P PASARIBU dan menyuruh datang ke Dunkin Donats Jalan Ringroad Medan Selayang dan Saksi EDWARD CHRISTIAN L.P PASARIBU pun membawa uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) lalu



Saksi EDWARD CHRISTIAN L.P PASARIBU bertemu dengan Terdakwa dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dan sekira pukul 20.30 Wib Saksi EDWARD CHRISTIAN L.P PASARIBU kembali mentransfer uang ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selanjutnya pada tanggal 13 September 2017 sekira pukul 10.46 Saksi EDWARD CHRISTIAN L.P PASARIBU mentransfer uang ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa kemudian pada tanggal 27 Oktober 2017 Terdakwa tidak mengembalikan uang milik Saksi EDWARD CHRISTIAN L.P PASARIBU selanjutnya pada tanggal 31 Oktober 2017 Saksi EDWARD CHRISTIAN L.P PASARIBU menemui Terdakwa di Kejaksaan Negeri Cabang Pancur Batu akan tetapi Terdakwa tidak mengembalikan uang milik Saksi EDWARD CHRISTIAN L.P PASARIBU sehingga Terdakwa membuat surat pernyataan dan akan mengembalikan uang milik Saksi EDWARD CHRISTIAN L.P PASARIBU tersebut dan pada tanggal 06 Nopember 2017 Terdakwa tidak juga mengembalikan uang tersebut dan hanya mengulur waktu saja sehingga Saksi EDWARD CHRISTIAN L.P PASARIBU keberatan atas perbuatan Terdakwa dan melaporkannya kepada pihak Kepolisian dan uang pinjaman tersebut telah habis dipergunakan Terdakwa dan akibat perbuatan Terdakwa Saksi EDWARD CHRISTIAN L.P PASARIBU mengalami kerugian sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Pebruari 2018 sekira pukul 17.00 Wib Saksi SRI AGUS RH BAKO menemui Saksi NURLINCE TUMANGGOR dan mengatakan "kak bisa dipakek mobil kakak" lalu dijawab oleh Saksi NURLINCE TUMANGGOR "boleh tapi kau tanggung jawab yaa" lalu Saksi SRI AGUS RH BAKO "iya ini Jaksa yang mau pakek pindahan dari Nias belum ada mobilnya jadi mau dipakeknya 2 minggu" dan biaya rentalnya perhari sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Saksi NURLINCE TUMANGGOR menyuruh anaknya yaitu Saksi ADINTIA MANIK untuk mengantarkan mobil yang akan dirental oleh Saksi SRI AGUS RH BAKO lalu Saksi ADINTIA MANIK menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna



putih dengan Plat Polisi BK-1439 FG tahun 2017 beserta kunci kontaknya kepada Saksi SRI AGUS RH BAKO lalu Saksi SRI AGUS RH BAKO menyerahkan uang rental mobil tersebut sebesar Rp. 3.750.000,- kepada Saksi NURLINCE TUMANGGOR;

- Bahwa kemudian pada tanggal 08 Maret 2018 Saksi NURLINCE TUMANGGOR menghubungi Saksi SRI AGUS RH BAKO menanyakan keberadaan mobil miliknya akan tetapi Saksi SRI AGUS RH BAKO mengatakan bahwa mobil milik Saksi NURLINCE TUMANGGOR telah direntalkannya kepada Terdakwa yaitu seorang Jaksa dengan harga Rp. Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perhari selama 14 (empat belas hari) kemudian setelah lebih dari 14 hari Saksi SRI AGUS RH BAKO menghubungi Terdakwa untuk meminta agar mobil dikembalikan akan tetapi Terdakwa tidak mengembalikannya dan mengatakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan Plat Polisi BK-1439 FG tahun 2017 telah digadaikannya kepada Pak Ginting (DPO) sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan akibat perbuatan tersangka Saksi NURLINCE TUMANGGOR mengalami kerugian sebesar Rp. 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 05 April 2018 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Jl Melur VII No. 2B Terdakwa meminjam 1 (satu) unit mobil Calya No Polisi BK- 1090 FA milik Saksi OCTO VAN BORIS SINAGA,SH dengan mengatakan pinjam mobil untuk mengantarkan baju miliknya ke Laundry yang berada di Jl. Setia Budi Medan dan menyuruh Saksi OCTO VAN BORIS SINAGA,SH menunggu di kos-kosan Terdakwa dan setelah 30 (tiga puluh menit) Saksi OCTO VAN BORIS SINAGA,SH menghubungi Terdakwa dan mengatakan "Ojak kok lama kali?" lalu dijawab oleh Terdakwa "sebentar lagi aq balik" lalu Terdakwa mematikan telepon dan sekitar pukul 18.30 Wib Saksi OCTO VAN BORIS SINAGA,SH menunggu Terdakwa di kos-kosan namun tidak da tang juga lalu Saksi OCTO VAN BORIS SINAGA,SH mendapat informasi bahwasanya Terdakwa sudah tidak kos lagi karena sudah 1 (satu) bulan tidak membayar uang kosan selanjutnya Saksi OCTO VAN BORIS SINAGA,SH tidak dapat menghubungi Terdakwa lagi sehingga



Saksi OCTO VAN BORIS SINAGA,SH keberatan dan melaporkannya kepihak Kepolisian dan Terdakwa mengakui 1 (satu) unit mobil Calya No Polisi BK- 1090 FA milik Saksi OCTO VAN BORIS SINAGA,SH telah digadaikannya seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Pak RELIN (DPO) di simpang Pemda dan uang tersebut sudah habis digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadinya dan akibat perbuatan Terdakwa Saksi OCTO VAN BORIS SINAGA,SH mengalami kerugian sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2018 sekira pukul 15.00 wib, bertempat di Jalan Bahagia Gg. Angkir No.19 / 100 Kel. Titi Rante Kec. Medan Baru saat Saksi LEO YESA MUNTHE sedang berada di rumah kemudian Saksi ANDI REMON BANGUN menghubungi handphone Saksi LEO YESA MUNTHE dan mengatakan "BANG AKU RENTAL MOBIL ABANG YA" lalu dijawab oleh Saksi LEO YESA MUNTHE "DATANGLAH KE RUMAH MERTUA KU DI JALAN BAHAGIAN GANG ANGKIR" dan tidak lama kemudian datang Saksi ANDI REMON BANGUN dan mengatakan "BANG AKU RENTAL MOBIL ABANG UNTUK SATU BULAN YA" dan dijawab oleh Saksi LEO YESA MUNTHE "SIAPA YANG PAKAI MOBIL? KALAU ORANG LAIN NGGAK SAYA KASIH LAH" dan dijawabnya "AKU SENDIRI YANG MEMAKAINYA BANG UNTUK KU PAKAI DALAM PEKERJAAN KU" dan karena sudah kenal dengan Saksi ANDI REMON BANGUN yang merupakan satu Gereja kemudian Saksi LEO YESA MUNTHE bersedia merentalkan mobilnya berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia 1.3 RM/TF 65 Tahun 2017 dengan No Polisi BK- 1566 FB warna Silver metalik kepada Saksi ANDI REMON BANGUN selanjutnya Saksi ANDI REMON BANGUN akan mengembalikan mobil tersebut pada tanggal 06 Maret 2018 kemudian Saksi ANDI REMON BANGUN menyerahkan uang rental mobil sebesar Rp.6.000.0000 kepada Saksi LEO YESA MUNTHE (karena rental mobil tersebut Rp.200.000 / hari selama 1 bulan) selanjutnya Saksi LEO YESA MUNTHE menyerahkan 1 (satu) unit mobil berikut STNK aslinya kepada Saksi ANDI REMON BANGUN kemudian Saksi ANDI REMON BANGUN membawa mobil tersebut pergi kemudian Saksi ANDI REMON BANGUN menghubungi Terdakwa dan



mengatakan"Dimana bang aku sudah di jalan mau antar mobil" lalu di jawab Terdakwa "antar kewartung kopi cakrawala di jalan ngumban surbakti ya aku tunggu disini" lalu Saksi ANDI REMON BANGUN bertemu dengan Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia 1.3 RM/TF 65 Tahun 2017 dengan No Polisi BK- 1566 FB warna Silver metalik kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang rental mobil sebesar Rp. 6.500.000, (Enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi ANDI REMON BANGUN selanjutnya Terdakwa membawa mobil berikut STNK nya lalu Saksi ANDI REMON BANGUN menyerahkan uang sebesar Rp. 6.000.000, (Enam juta rupiah) kepada Saksi LEO YESA MUNTHE dan Saksi ANDI REMON BANGUN mendapat keuntungan sebesar Rp.500.000,(lima ratus ribu rupiah) kemudian pada tanggal 26 Februari 2018 sekitar pukul 11.00 wib bertempat di Jalan Bahagia Gg. Angkir No.19 /100 Kel. Titi Rante Kec. Medan Baru Saksi ANDI REMON BANGUN kembali menemui Saksi LEO YESA MUNTHE dan mengatakan "BANG AKU RENTAL SATU LAGI MOBIL ABANGLAH UNTUK SATU BULAN JUGA" dan di jawab oleh Saksi LEO YESA MUNTHE mengatakan "SIAPA YANG PAKAI MOBILNYA? Lalu di jawab oleh Saksi ANDI REMON BANGUN "AKU JUGA BANG, AKU TANGGUNG JAWABLAH" dan Saksi ANDI REMON BANGUN akan mengembalikan mobil tersebut pada tanggal 26 Maret 2018 kemudian Saksi ANDI REMON BANGUN menyerahkan uang rental sebesar Rp.4.500.000 (karna uang rental mobil Saksi tersebut Rp.150.000 / hari selama 1 bulan) kepada Saksi LEO YESA MUNTHE selanjutnya Saksi LEO YESA MUNTHE menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia dengan No Polisi BK- 1492 IQ kepada Saksi ANDI REMON BANGUN selanjutnya Saksi ANDI REMON BANGUN membawa mobil tersebut pergi dan bertemu dengan Terdakwa dan menyerahkan 1(satu) unit mobil Daihatsu Xenia No Pol. BK 1492 IQ berserta STNK nya kepada Terdakwa untuk disewa terhitung dari tanggal 26 Febuari 2018 sampai dengan tanggal 26 Maret 2018 lalu Terdakwa menyerahkan uang sewa mobil sebesar Rp. 4.700.000,(Empat juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saksi ANDI REMON BANGUN selanjutnya Terdakwa membawa mobil dan STNKnya lalu Saksi ANDI REMON BANGUN



menemui Saksi LEO YESA MUNTHE dan menyerahkan uang sebesar Rp. 4.500.000, (Empat juta lima ratus ribu rupiah) dimana Saksi ANDI REMON BANGUN mendapat keuntungan sebesar Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya pada tanggal 5 Maret Saksi ANDI REMON BANGUN menghubungi Terdakwa dan mengatakan " bang mobil Xenia BK 1566 FB yang pertama abang rental besok dikembalikan ya" lalu dijawab Terdakwa " mobil itu aku perpanjang 1 bulan lagi karena dipakai bosku" lalu Terdakwa menyerahkan uang memperpanjang sewa mobil sebesar Rp. 6. 500.000, (Enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi ANDI REMON BANGUN kemudian Saksi ANDI REMON BANGUN menyerahkan uang sebesar Rp. 6. 000.000, (Enam juta rupiah) kepada Saksi LEO YESA MUNTHE dan Saksi ANDI REMON BANGUN mendapat keuntungan sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian pada tanggal 15 Maret 2018 Saksi ANDI REMON BANGUN menghubungi Terdakwa untuk mengingatkan bahwasannya mobil Xenia BK 1492 IQ sudah habis sewanya akan tetapi Handphone Terdakwa sudah tidak aktif lagi dan juga Terdakwa tidak diketahui dimana keberadaannya selanjutnya pada tanggal 04 Maret 2018 Saksi ANDI REMON BANGUN menghubungi Saksi LEO YESA MUNTHE dan mengatakan "kedua mobil abang yang dirental dibawa lari oleh teman Saksi ANDI REMON BANGUN yang bernama Terdakwa MAROJAHAN MH PANGARIBUAN bekerja Pegawai di Kejaksaan Negeri Cabang Pancur batu kemudian Terdakwa mengakui 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia 1.3 RM/TF 65 Tahun 2017 dengan No Polisi BK- 1566 FB warna Silver metalik telah digadaikan Terdakwa dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sedangkan 1(satu) unit mobil Daihatsu Xenia No Pol. BK 1492 IQ digadaikan dengan harga Rp. 20.000.000 (Dua puluh juta rupiah) masing-masing kepada CAROLINA BR SITANGGANG (DPO) sehingga akibat perbuatan Terdakwa Saksi LEO YESA MUNTHE mengalami kerugian materil sebesar Rp. 66.500.000,- (enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1.Barang siapa;
- 2.Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "Barang Siapa" adalah mengacu kepada siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan "Barang Siapa" secara historis kronologis adalah manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekwensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat erat pada kemampuan bertanggung jawab kecuali dapat dibuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan diri Terdakwa sendiri di depan persidangan bahwa dirinya mengaku bernama Marojahan Muara Henki Als Ojak dan para Saksi telah pula memberikan keterangan dan mengetahui bahwa para Terdakwa benar yang bernama demikian sebagaimana identitasnya tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka jelaslah sudah bahwa "Barang Siapa" yang dimaksudkan disini adalah



Terdakwa sendiri yang dihadapkan ke depan persidangan ini guna untuk dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya, sehingga Majelis berpendirian bahwa unsur "Barang Siapa" ini terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum *dengan demikian maka unsur "Barang Siapa" ini telah terpenuhi menurut hukum;*

Ad.2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian "dengan sengaja dan melawan hukum" mengandung arti bahwa perbuatan tersebut tidak sesuai menurut hukum atau telah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada atau melanggar hukum dimana dalam hal ini perbuatan Terdakwa bertentangan dengan atau telah melanggar ketentuan dalam Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap, ternyatalah bahwa benar Terdakwa ada meminjam uang kepada Saksi Edward Christian sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan pembayaran melalui transfer atm, tetapi Terdakwa tidak ada mengembalikan uang tersebut namun hanya mengulur waktu saja;

Menimbang bahwa pada tanggal 20 Pebruari 2018 sekira pukul 17.00 Wib Saksi SRI AGUS RH BAKO menemui Saksi NURLINCE TUMANGGOR dan mengatakan "kak bisa dipakek mobil kakak" lalu dijawab oleh Saksi NURLINCE TUMANGGOR "boleh tapi kau tanggung jawab yaa" lalu Saksi SRI AGUS RH BAKO "iya ini Jaksa yang mau pakek pindahan dari Nias belum ada mobilnya jadi mau dipakeknya 2 minggu" dan biaya rentalnya perhari sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Saksi NURLINCE TUMANGGOR menyuruh anaknya yaitu Saksi ADINTIA MANIK untuk mengantarkan mobil yang akan dirental oleh Saksi SRI AGUS RH BAKO lalu Saksi ADINTIA MANIK menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan Plat Polisi BK-1439 FG tahun 2017 beserta kunci kontaknya kepada Saksi SRI AGUS RH BAKO lalu Saksi SRI AGUS RH BAKO menyerahkan uang rental mobil tersebut sebesar Rp.



3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) .kepada Saksi NURLINCE TUMANGGOR kemudian pada tanggal 08 Maret 2018 Saksi NURLINCE TUMANGGOR menghubungi Saksi SRI AGUS RH BAKO menanyakan keberadaan mobil miliknya akan tetapi Saksi SRI AGUS RH BAKO mengatakan bahwa mobil milik Saksi NURLINCE TUMANGGOR telah direntalkannya kepada Terdakwa yaitu seorang Jaksa dengan harga Rp. Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perhari selama 14 (empat belas hari) kemudian setelah lebih dari 14 hari Saksi SRI AGUS RH BAKO menghubungi Terdakwa untuk meminta agar mobil dikembalikan akan tetapi Terdakwa tidak mengembalikannya dan mengatakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan Plat Polisi BK-1439 FG tahun 2017 telah digadaikannya kepada Pak Ginting (DPO) sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan akibat perbuatan tersangka Saksi NURLINCE TUMANGGOR mengalami kerugian sebesar Rp. 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 05 April 2018 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Jl Melur VII No. 2B Terdakwa meminjam 1 (satu) unit mobil Carya No Polisi BK- 1090 FA milik Saksi OCTO VAN BORIS SINAGA,SH dengan mengatakan pinjam mobil untuk mengantarkan baju miliknya ke Laundry yang berada di Jl. Setia Budi Medan dan menyuruh Saksi OCTO VAN BORIS SINAGA,SH menunggu di kos-kosan Terdakwa dan setelah 30 (tiga puluh menit) Saksi OCTO VAN BORIS SINAGA,SH menghubungi Terdakwa dan mengatakan "Ojak kok lama kali?" lalu dijawab oleh Terdakwa "sebentar lagi aq balik" lalu Terdakwa mematikan telepon dan sekitar pukul 18.30 Wib Saksi OCTO VAN BORIS SINAGA,SH menunggu Terdakwa di kos-kosan namun tidak datang juga lalu Saksi OCTO VAN BORIS SINAGA,SH mendapat informasi bahwasanya Terdakwa sudah tidak kos lagi karena sudah 1 (satu) bulan tidak membayar uang kosan selanjutnya Saksi OCTO VAN BORIS SINAGA,SH tidak dapat menghubungi Terdakwa lagi sehingga Saksi OCTO VAN BORIS SINAGA,SH keberatan dan melaporkannya kepihak Kepolisian dan Terdakwa mengakui 1 (satu) unit mobil Carya No Polisi BK- 1090 FA milik Saksi OCTO VAN BORIS SINAGA,SH telah digadaikannya seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Pak RELIN (DPO) di simpang Pemda dan uang tersebut



sudah habis digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadinya dan akibat perbuatan Terdakwa Saksi OCTO VAN BORIS SINAGA,SH mengalami kerugian sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menyewa mobil milik Saksi Leo Munthe melalui Saksi Andi Remon sebanyak 2 (dua) mobil, akan tetapi setelah lewat dari masa sewa, Terdakwa tidak dapat dihubungi dan tidak diketahui keberadaannya oleh Saksi Andi Remon, atas keterangan dari Terdakwa bahwa kedua mobil tersebut sudah Terdakwa gadaikan kepada rekan Terdakwa Carolina Br.Sitanggang;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut unsur kedua ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa merupakan aparat penegak hukum (Jaksa);

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Marojahan Muara Henki Als Ojak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan Berlanjut"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan Mobil dari Leo Yesa Munthe kepada Andi Bangun tanggal 6 Februari 2018;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan Mobil dari Leo Yesa Munthe kepada Andi Bangun tanggal 6 Maret 2018;
 - Kwitansi penyerahan uang senilai empat juta tujuh ratus ribu rupiah dari Marojahan Muara Henki Als Ojak kepada Andi Bangun tertanggal 26 Februari 2018;
 - Kwitansi penyerahan uang senilai enam juta lima ratus ribu rupiah dari Marojahan Muara Henki Als Ojak kepada Andi Bangun tertanggal 8 Maret 2018;
 - Kwitansi penyerahan mobil Ari Leo Yesa Munthe kepada Andi Bangun tertanggal 26 Februari 2018;
 - Surat Tanda terima uang sebesar Rp 35.000.000,00 tertanggal 12 September 2017 yang dtanda tangani Edward Pasaribu sebagai yang menyerahkan dan ditandatangani Marojahan Muara Henki Als Ojak sebagai yang menerima;



- Slip/struk transfer uang sebesar Rp 10.000.000 dari Bank BRI ke Bank Mandiri No.Rekening 1050007910239 a.n. Marojahan M.H.P,SH tertanggal 12 September 2017;
- Slip/struk transfer uang sebesar Rp 10.000.000 dari Bank BRI ke Bank Mandiri No.Rekening 1050007910239 a.n. Marojahan M.H.P,SH tertanggal 13 September 2017;
- Surat pernyataan tertanggal 18 Oktober 2017, 23 Oktober 2017 yang dibuat/ditandatangani Marojahan Pangaribuan;
Tetap terlampir dalam berkas perkara
- 6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 oleh kami, Mian Munthe, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Riana Br Pohan, S.H., M.H., H. Akhmad Sayuti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUHAMMAD YUSUF, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Dewi Tarihoran, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Riana Br Pohan, S.H.,M.H.

Mian Munthe, S.H.,M.H.

H. Akhmad Sahyuti, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Yusuf,S.H.